

PANDANGAN ULAMA TENTANG LARANGAN MENYENTUH DAN MEMBACA AL-QUR'AN DALAM KEADAAAN HAID

Abstract

Hanik Latifah¹
Dzin Nun Naachy²

^{1,2} Sekolah Tinggi Agama
Islam At-Taḥdzīb
Jombang, email:
latifahnyai@gmail.com
dzinun.nachy@gmail.com

Background. This research focuses on aspects of prohibitions for women during menstruation from the views of ulama. As is known, the commentators have not provided sufficient studies on the various implications arising from the existence of this menstrual cycle except for a global explanation of all taboos and prohibitions for menstruating women. Including touching and reading the Koran, this article focuses on aspects of prohibitions for women in reading the Koran during menstruation from the perspective of the ulama.

Methods. The method used in this writing is the literature method with a normative approach. This approach is then analyzed descriptively starting from data description, data formulation and data interpretation.

Results. Based on the results of the study, some of the scholars' views regarding reading the Koran during menstruation are permissible, some are not. Imam Syafi'i and Imam Hambali consider that women who are menstruating are prohibited from reading the Koran unless they are not intending to read the Koran as a recitation of the Koran, only as dhikr or for teaching. Meanwhile, Imam Maliki considers that reading the Koran for menstruating women is absolutely permissible.

Keywords: ulama's views, prohibitions, menstruation

PENGANTAR

Dalam fiqih di samping adanya aturan-aturan yang begitu rumit tentang klasifikasi, macam-macam dan batasan-batasan haid, juga terdapat larangan-larangan yang harus dihindari seperti hubungan suami isteri, larangan salat, menyentuh, membaca dan menghafal al-Qur'an, puasa, i'tikaf, tawaf, dan seorang suami dilarang mentalaq isterinya yang sedang menstruasi. Di samping dijelaskan larangan-larangan menjalankan ritual ibadah di atas, ada juga beberapa aturan pada golongan masyarakat Islam tertentu bahwa perempuan yang sedang menstruasi dilarang memotong kuku, memotong dan membasahi rambut, dilarang membuang anggota badan yang terlepas sampai membersihkannya, menggunakan atribut-atribut tertentu, seperti kosmetik, cadar, sepatu dan lainnya. Perempuan yang mengalami menstruasi juga harus mengundurkan diri serta menjauhkan diri dari berbagai aktivitas dan harus tinggal di rumah, dan larangan-larangan semacam ini diyakini sebagai ajaran agama. Kepercayaan yang telah berakar ini disebabkan keyakinan bahwa perempuan yang sedang menstruasi adalah kotor dan tidak pantas mengerjakan rutinitas keagamaan yang bersifat suci. Dengan demikian dapat terlihat secara garis besar, dalam fiqih masih adanya pandangan negatif terhadap perempuan menstruasi, bahkan didukung dengan adanya pernyataan bahwa ada empat binatang yang mengalami haid, yakni perempuan, kelinci, kelelawar dan anjing hutan¹. Ditambah dengan

¹ an-Nawawi, *al-Majmu' Syarh Muhazzab*, II (Beirut: Dar al-Fikr, tt), h. 355.

penafsiran ayat-ayat menstruasi yang dilakukan pada masa awal abad Hijriyah, memberikan pengaruh yang tidak sedikit pada perlakuan terhadap perempuan pada saat menstruasi.²

Dengan adanya aturan-aturan terhadap perempuan haid tersebut yang tertuang dalam fiqih, di satu sisi terlihat bahwa Islam merupakan agama yang sempurna dalam segala dimensi ruang dan waktu, sehingga tahu persis kondisi fisiologis dan psikologis perempuan haid sebelum ilmu Biologi menstruasi berkembang. Tetapi di sisi lain, para mufasir tidak memberikan kajian yang mencukupi tentang berbagai implikasi yang timbul dari adanya siklus menstruasi ini kecuali penjelasan global tentang segenap pantangan dan larangan bagi perempuan menstruasi. termasuk dalam menyentuh dan membaca al-Qur'an.

REVIEW LITERATUR

Pengertian Haid

Haid menurut bahasa berarti “aliran”. Oleh karena itu jika disandarkan dalam lafal Arab haid bermakna jurang atau pohon, maka berarti telah mengalir ke dalam jurang dan mengalir getah sebuah pohon³. Adapun menurut syara, *haidh* adalah tabiat yang keluar dari leher rahim wanita waktu kondisi sehat.

Ditinjau secara syari'at Islam, kata haid secara bahasa adalah bentuk dari kata *haadha* yang berarti *as-sailan* (mengalir)⁴ dan bersifat *'urf* (kebiasaan, waktu terjadinya dapat diketahui dan dapat diperkirakan) sehingga secara keseluruhan haid adalah mengalirnya darah perempuan dari tempat yang khusus (pada) tubuhnya dalam waktu-waktu yang diketahui⁵. Sementara bentuk tunggalnya adalah *haidhah* dan bentuk jamaknya adalah *haidhaat* sedangkan kata *hiyadh* artinya adalah darah haid. Secara istilah, *haidh* berarti darah yang keluar dari Rahim perempuan yang sudah berumur 9 tahun kurang 16 hari pada waktu sehat dan tanpa sebab, yang keluar pada saat tertentu.⁶

Namun ditinjau secara medis, kata haid berarti pendarahan secara periodik (pada waktu-waktu tertentu) dan siklik (secara berulang) dari uterus seorang wanita disertai deskumasi, yaitu proses peluruhan, atau pelepasan jaringan tubuh dari lapisan *endometrium uteri*-nya. Jadi haid adalah darah rahim yang keluar secara alami, bukan karena penyakit, karena luka atau karena kecelakaan, keguguran atau melahirkan. Oleh karena itu haid adalah darah yang keluar secara alamiah, maka darah tersebut berbeda sesuai kondisi, lingkungan dan iklimnya, sehingga terjadi perbedaan yang nyata pada diri setiap wanita. Darah yang disebabkan karena sakit dinamakan *istihadhah*. Sedangkan darah yang keluar pada saat melahirkan adalah darah nifas. Dasar *haidh* dalam Al-Qur'an adalah dalam surah Al Baqarah ayat 222⁷:

Artinya :”Mereka bertanya kepadamu tentang haid, Katakanlah:”Haid itu adalah kotoran.” Oleh karena itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid, dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka di tempat yang telah diperintahkan oleh Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang taubat, dan menyukai orang-orang yang mensucikan.(QS. Al-Baqarah :222)

² Rayyan Ulya Amani, Suyudi Arif, dan Kholil M. Nawawi, “Pandangan Para Ulama Tentang Darah Haid Dan Darah Istihadhah,” *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 5, no. 1 (11 Januari 2023): 144–55, <https://doi.org/10.47467/as.v5i1.1954>.

³ Muhammad bin Abdul Qohar, *Fiqhul Haid* (Jakarta: CV Mega Jaya, 2017), h. 3.

⁴ Ibn Qayyim al-Jauzi, *Ilam al-Muaqi'in* (Bairut: Dar Al-Fikr, tt), h. 255.

⁵ Annisaa Siti Zuadah, “Hadis Tentang Haid Dan Pengaruh Alat Kontrasepsi Pencegah Kehamilan Terhadap Siklus Haid,” *Jurnal Riset Agama* 1, no. 1 (2021): 15–28, <https://doi.org/10.15575/jra.v1i1.14253>.

⁶ H. Hendrik, *Problema haid : tinjauan Syariat Islam dan media* (Solo: Tiga Serangkai, 2006), h. 35.

⁷ Agama Kementerian, *Al-Qur'an dan Tafsirnya* (Bandung: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012).

Warna dan sifat darah haid

Kaum perempuan perlu sekali mengetahui warna darah haid dan ciri-cirinya secara materi. Ada beberapa warna darah haid sesuai dengan urutan yang paling kuat⁸:

a. Warna Hitam

Rasulullah telah bersabda dalam haditsnya: Warna dan sifat darah haid Kaum perempuan perlu sekali mengetahui warna darah haid dan ciri-cirinya secara materi. Ada beberapa warna darah haid sesuai dengan urutan yang paling kuat⁹:

Artinya :“dari ‘Urwah, dari Fathimah binti abi Hubasyh radliyallahu’anhuma: Sesungguhnya ia sedang istihadhah maka baginda Nabi SAW bersabda: jika itu darah haid, maka warnanya hitam yang sudah dikenal, Jika memang seperti itu (haid), maka janganlah mengerjakan shalat dan jika selain seperti itu (istihadhah), maka berwudlulah dan salatlulah karena sesungguhnya hal itu adalah hanya darah yang keluar dari urat. (HR. Abu Dawud, an-Nasai, Ibnu Hibban dan al Hakim, Ibnu Hibban, dan al hakim telah menyatakan hadits ini) al Daruqutni, al Bayhaqi dan al Hakim dengan tambahan “karena sesungguhnya hal itu adalah penyakit yang datang atau dorongan (godaan) syetan¹⁰.

b. Merah.

c. Merah Jambu

d. Kuning

e. Keruh

Artinya :“dari ‘Alqomah bin abi ‘Alqomah, dari ibunya Marjanah yang jadi bekas budaknya ‘Aisyah R.A., ia berkata : para wanita telah diutus menghadap kepada ‘Aisyah R.A., dengan membawa wadah *make up* yang di dalamnya terdapat kapas yang terkena (darah haid) berwarna kuning, maka Aisyah R.A. berkata: janganlah tergesa-gesa (mandi), sampai kalian melihat kapas itu berwarna putih.” (HR. Malik dan Muhammad bin al-Hasan, serta diriwayatkan oleh Bukhori secara Mu’allaq (hadits yang diriwayatkan tanpa menyebutkan perawinya.)¹¹

Sesungguhnya darah haid yang berwarna kuning dan keruh adalah darah haid, selama terjadinya pada waktu sedang haid, sedang jika terjadinya di luar waktu haid, maka tidak termasuk darah haid.¹²

Karena warna darah tidak hanya satu saja, maka dapat dibedakan sebagai berikut¹³:

a. Darah *Qawiy* yaitu darah yang paling kuat (paling tua warnanya).

Semisal warna hitam lebih tua jika dibanding dengan warna merah.

b. Darah *Dha’if* yaitu darah yang dilihat tampak lebih lemah warnanya dibanding dengan yang lainnya.

Semisal warna merah lebih lemah warnanya kalau dibandingkan dengan warna hitam.

c. Darah Ad’af, yaitu darah yang nampak lebih lemah warnanya dibanding dengan warna hitam dan warna merah¹⁴.

Hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa darah *qowiy* itu hanya berwarna hitam saja. Namun menurut keterangan di atas bahwa warna *qowiy* itu bersifat relatif. Artinya, melihat darah yang keluar warnanya apa. Jika berwarna merah jambu, maka warna merah jambu lebih kuat dibandingkan dengan warna kuning, begitulah selanjutnya¹⁵. Dengan

⁸ H. Hendrik, *Problema haid : tinjauan Syariat Islam dan media*.

⁹ Qohar, *Fiqhul Haid*.

¹⁰ Malik bin Anas, *al-Muwatta’* (Bairut: Dar al- Katib wa kitab, tt), h. 124.

¹¹ Malik bin Anas, h. 125.

¹² Irham Sya’roni Amin, *Beribadah Tanpa Henti: Panduan Beribadah Bagi Wanita Haid* (Yogyakarta: Katahati, 2013), h. 27.

¹³ An-Nawawi, *Rawdat at-Talibin aw ‘Umdat al-Muftin* (Bairut: Dar Al-Fikr, tt).

¹⁴ Amin, *Beribadah Tanpa Henti: Panduan Beribadah Bagi Wanita Haid*, h. 35.

¹⁵ an-Nawawi, *al-Majmu’ Syarh Muhazzab*.

demikian, urutan secara kronologis antara darah *qowiy*, darah *da'if*, dan darah *ad'af* adalah sebagai berikut:

- d. Darah yang warna hitam lebih kuat dibanding dengan darah yang berwarna merah.
- e. Darah yang berwarna merah lebih kuat dibanding dengan darah yang berwarna merah jambu.
- f. Darah yang berwarna merah jambu lebih kuat dibanding dengan yang berwarna kuning
- g. Darah yang berwarna kuning lebih kuat dibanding dengan warna keruh.

Sifat darah ada yang kental ada juga yang cair, ada yang berbau amis dan ada yang tidak berbau. Darah yang kental lebih kuat dari pada darah yang cair, dan darah yang berbau amis lebih kuat daripada darah yang tidak berbau.

Batas Usia Wanita Haid dan Lama waktu haid

Waktu pertama wanita dalam mengalami haid ialah umur 9 tahun qomariah kurang dari 16 hari kurang sedikit, yakni kurang dari waktu yang dihukumi minimal suci (15 hari) dan paling sedikit haid ialah sehari- semalam, dan apabila darah yang keluar kurang dari usia tersebut bukan dinamakan haid melainkan istihadlah, pada umumnya perempuan keluar darahnya pada usia 12-14 tahun. Bila darah yang keluar, sebagian pada masa haid dan sebagian pada usia sebelum haid, maka darah yang dihukumi haid hanyalah darah yang keluar pada masa haid saja.

Adapun usia yang sudah tidak lagi mengalami masa haid, umumnya adalah usia 50 tahun. Para ahli fikih berbeda pendapat dalam menentukan masa atau lamanya haid. Pendapat paling kuat adalah dari Imam Syafi'i dan Imam Hambali. Mereka mengatakan bahwa lamanya masa haid paling lama adalah 15 hari 15 malam atau setengah bulan. Sedangkan waktu paling sedikit wanita mengalami haid mereka berbeda pendapat. Sementara Imam Syafi'i mengatakan bahwa waktu minimal haid itu adalah sehari semalam selama 24 jam¹⁶. Jadi, kalau ada wanita mengeluarkan darah sekali saja, lalu berhenti dan tidak keluar lagi, berarti itu darah istihadhah (darah penyakit) bukan haid. Menurut Imam Syafi'i haid itu harus keluar selama sehari semalam berkali kali, walaupun besoknya tidak keluar lagi¹⁷. Pendapat ini sesuai dengan perkataan Ali bin Abi Thalib k.w., "Masa haid paling cepat adalah satu hari satu malam, dan bila lebih dari 15 hari maka darah yang keluar menjadi istihadhah." Imam Malik berpendapat bahwa tidak ada batas minimal waktu haid wanita¹⁸. Menurut beliau, bisa jadi satu gumpalan darah keluar, lalu tidak keluar lagi. Maka hal ini dikatakan, haid itu terjadi saat gumpalan darah keluar, dan setelah itu tidak keluar lagi, wanita tersebut wajib bersuci. Adapun Imam Abu Hanifah berpendapat berbeda lagi¹⁹. Beliau berpendapat bahwa waktu paling sedikit wanita haid adalah tiga hari. Jika kurang dari itu, maka itu darah penyakit (*istihadhah*)

Proses Terjadinya Haid

Haid merupakan hal alamiah bagi wanita yang sehat. Dimana pada setiap bulannya seorang wanita akan mengalami pendarahan yang disebut menstruasi. Proses menstruasi adalah peluruhan dinding Rahim yang disertai terjadinya pendarahan. Proses menstruasi umumnya tidak terjadi pada ibu hamil. Menstruasi biasanya akan terjadi setelah terjadinya perubahan pada fisik di masa pubertas yang ditandai dengan payudara mulai membesar, rambut tumbuh di sekitar kemaluan, di aksila dan vagina mengeluarkan cairan keputihan-putihan.

¹⁶ An-Nawawi, *Rawdat at-Talibin aw 'Umdat al-Muftin*, h. 244.

¹⁷ an-Nawawi, *al-Majmu' Syarh Muhazzab*, h. 255.

¹⁸ Malik bin Anas, *al-Muwatta'*, h. 145.

¹⁹ Syams ad-Din as-Sarakhsi, *al-Mabsut* (Bairut: Dar Al-Fikr, tt), h. 224.

Siklus haid yang normal berkisar antara 28-29 hari. Ada beberapa perempuan yang masa siklusnya berlangsung dari 20-35 hari masih dianggap normal. Menstruasi bervariasi bagi setiap wanita dan hampir 90% wanita memiliki siklus haid 20-35 hari dan sekitar 10-15% yang memiliki siklus haid 28 hari. Namun beberapa wanita memiliki siklus yang tidak teratur dan hal ini bisa menjadi indikasi adanya masalah kesuburan. Menstruasi ini merupakan siklus yang berulang-ulang pada masa reproduksi perempuan. Normalnya menstruasi berlangsung selama 3-7 hari.²⁰

Setelah pubertas, ovarium memiliki korteks tebal yang mengelilingi suatu medula yang mengandung banyak pembuluh darah. Pada saat lahir korteks mengandung sejumlah folikel primer ovarium. Setelah pubertas, setiap bulan beberapa folikel berkembang membentuk folikel folikular ovarium (folikel graf) yang biasanya menjadi matur dan ruptur, kemudian mengeluarkan ovum. Di proses ini disebut ovulasi. Ovum melewati tuba uterin sepanjang ujung fimbriae dan dapat difertilasi oleh sperma pria. Fertilasi terjadi biasanya pada segitiga lateral tuba uterine²¹.

Ada beberapa hormon yang mempengaruhi terjadinya menstruasi yaitu; a) Hormon GnRH (Gonadotropin Releasing Hormon), b) FSH (Follicle Stimulating Hormone), c) LH (Luteinizing Hormone), d) Estrogen dan progesteron.

Seorang wanita memiliki dua ovarium dimana masing-masing menyimpan 400.000 folikel/sel telur yang belum matang. Normalnya, hanya satu atau beberapa sel telur yang tumbuh setiap periode menstruasi dan sekitar hari ke 14 sebelum menstruasi berikutnya ketika sel telur telah matang maka ovum tersebut akan dilepaskan dari ovarium dan kemudian berjalan menuju tubafalopi untuk kemudian dibuahi. Proses pelepasan ini disebut "ovulasi".

Hormon GnRH dikeluarkan dari hipotalamus yang kemudian memicu hipofisis anterior untuk mengeluarkan hormon FSH, hormon FSH ini akan terus memicu pematangan folikel ovarium sehingga terjadi sintesis estrogen dalam jumlah yang besar. Proses ini akan mengakibatkan proliferasi sel endometrium/penebalan. Estrogen yang tinggi akan memberi tanda kepada hipofisis untuk mengeluarkan hormon LH, hormon ini akan mengakibatkan ovulasi dan memicu korpus luteum untuk mensintesis progesteron. Hormon progesteron sendiri menyebabkan perubahan sekretorik pada endometrium sehingga terjadilah fase sekresi/fase luteal. Fase sekresi ini tetap berlangsung 14 hari, meskipun dalam siklus haid yang bervariasi. Berikut adalah fase terjadinya menstruasi:

a. Fase Menstruasi

Pada fase ini dinding rahim akan mengalami peluruhan dan keluar melalui vagina dalam bentuk darah dengan kadar kekentalan yang berbeda-beda. Terkadang terdapat juga gumpalan darah dalam proses-proses tersebut. Fase ini berlangsung selama 3 sampai 4 hari.

b. Fase pasca menstruasi

Selama kurang lebih 4 hari luka akibat peluruhan dinding rahim tersebut akan sembuh secara perlahan.

c. Fase proliferasi atau pra-ovulasi

Fase ini terjadi setelah penyembuhan berhasil. Pada fase ini dinding rahim mengalami penebalan dengan tebal kurang lebih 3.5 mm. Fase ini berlangsung dari hari ke-5 sampai hari ke-14. Pada fase ini leher rahim akan mengeluarkan lendir yang bersifat basah untuk menetralkan sifat asam yang dihasilkan oleh vagina. Penetralkan ini terjadi untuk memperpanjang hidup sperma sehingga pembuahan lebih mudah terjadi.

d. Fase Sekresi atau ovulasi

²⁰ Amin, *Beribadah Tanpa Henti: Panduan Beribadah Bagi Wanita Haid*.

²¹ H. Hendrik, *Problema haid : tinjauan Syariat Islam dan media*.

Fase ini terjadi pada hari ke 14 atau yang dikenal dengan masa subur. Pada fase ini sel endometrium mengeluarkan glikogen dan kapur yang nantinya digunakan sebagai bahan makanan untuk telur yang sudah dibuahi. Pada fase ini ovum dimatangkan dan siap untuk dibuahi.

e. Fase Pasca Ovulasi

Jika ovum tidak dibuahi maka hormon progesteron dan hormon estrogen mengalami kemunduran sehingga fase menstruasi terjadi kembali

Perkara yang Diharamkan Sebab Haid dan Nifas

Ketika seseorang mengalami haid dan nifas, maka ada beberapa hal yang diharamkan:

a. Mengerjakan sholat wajib maupun sunah

Islam memberikan ketentuan hukum haram bagi wanita yang haid atau nifas untuk menunaikan shalat fardhu atau sunah dan juga untuk menunaikan sujud tilawah atau sujud syukur. Karena keduanya termasuk dari bagian shalat. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

Artinya: "Apabila wanita mengeluarkan darah haid maka tinggalkanlah sholat." (H.R. Asy Syaikhani).

Bagi seorang wanita yang tidak boleh melakukan sholat di waktu haid dan nifas akan tetap mendapatkan pahala, meskipun dia tidak melaksanakan sholat dengan syarat apabila diniati tunduk mengikuti perintah SWT.

b. Puasa (wajib maupun sunnah)

Apabila seorang wanita dalam keadaan haid atau haram atasnya melakukan puasa fardhu atau sunnah sebagaimana Rasulullah SAW:

Artinya: "Bukankah jika perempuan sedang haid tidak melakukan sholat dan puasa. (H.R. Asy Syaikhani).

Akan tetapi jika tidak berniat puasa, dia melakukannya hanya untuk menahan diri dari makan dan minum (diet) maka tidak mengapa melakukan hal itu. Para ulama berkata hikmah sebab diharamkannya puasa bagi wanita haid maupun nifas karena mengeluarkan darah itu melemahkan badan, begitu pula di dalam melaksanakan puasa jadi apabila berpuasa pada saat dia sedang haid atau nifas maka akan terkumpul dua hal yang melemahkan badannya, maka ditinjau dari segi ini syari'at islam mengharamkannya dan wajib atas wanita haid atau nifas mengqadla' puasa ramadhan yang ditinggalkan pada hari-hari haid atau nifas. Berbeda dengan shalat maka tidak wajib mengqadla'nya. Sebagaimana hadits Rasulullah SAW berikut ini:

Artinya: "Menimpa kepada kita (kaum wanita) haid maka diperintahkan untuk mengqadha' puasa dan diperintahkan mengqadha' shalat. (H.R. Asy Syaikhani)

Sedangkan hikmahnya diwajibkan mengqadha' tentu akan menyulitkan bagi para wanita dalam mengqadha'nya dan seandainya shalat fardhu itu diwajibkan diqadha' tentu akan menyulitkan dan memberatkan wanita, sebab setiap hari jumlah rakaat shalat fardhu itu 17 raka'at. Maka, bayangkan jika dia haid selama 6 atau 7 hari. Oleh karena itu agama islam itu pada prinsipnya senantiasa memberikan kemudahan pada pengikutnya. Sebagaimana firman Allah SWT:

Artinya: "Tidaklah Allah menjadikan untuk kalian di dalam agama (islam) ini suatu kesulitan. (Q.S.AL.Hajj:78).

c. Membaca Al-Qur'an

Setiap wanita apabila dalam keadaan haid atau nifas diharamkan atasnya membaca al-qur'an, walaupun hanya sebagian ayat. Rasulullah SAW bersabda:

Artinya: "Dilarang orang yang junub dan wanita haid membaca Al qur'an. (H.R. Abu dawud dan turmuzi)

Berdasarkan hadits di atas, hukum asal dari membaca al-Qur'an ketika haid adalah haram. Adapun jika seorang yang junub atau wanita haid atau nifas membaca al-Qur'an bukan bermaksud membaca, maka hukumnya adalah boleh (mubah).

d. Menyentuh dan membawa mushhaf (Al-Qur'an)

Bagi seorang yang sedang junub, haid maupun nifas tidak diperkenankan (haram) menyentuh mushaf Al-Qur'an sesuai dengan firman Allah SWT

Artinya :Tidak menyentuhnya (Al-Qur'an) kecuali bagi orang-orang yang dalam keadaan suci. (QS. Al Waqi'ah: 79)

Yang dimaksud mushaf adalah setiap sesuatu yang di tulis lafadz Al Qur'an walaupun hanya satu ayat untuk tujuan dirasah (dibaca) bukan untuk tujuan tabarruk seperti jimat atau perhiasan kaligrafi. Namun bila yang di sentuh atau yang dibawa adalah Al Qur'an yang di tafsiri, maka tidak diharmkan, selama tafsirannya sama dengan Al Qur'an atau lebih banyak dari Al Qur'annya seperti tafsir munir dan lain-lain. Menurut jumhur ulama, orang yang berhadats termasuk wanita haid dan orang junub boleh menyentuh kitab tafsir, membawanya, atau mempelajarinya meskipun di sana terdapat ayat- ayat al-Qur'an. Mereka mengatakan, karena sasaran kitab tafsir adalah makna al-Qur'an, bukan untuk membaca al-Qur'an, sehingga tidak berlaku aturan al-Qur'an. seperti yang tertera daam kitab Mausuh Fiqhiyah:

“Syafi'iyah menegaskan, bahwa bolehnya menyentuh kitab tafsir, dengan syarat jika tulisan tafsirnya lebih banyak dibandingkan dengan teks al-Qur'an-nya, sehingga tidak lagi disebut menyepelekan kemuliaan al-Qur'an. dan kitab tafsir tidak disebut mushaf al-Qur'an. Sementara Hanafiyah memiliki pendapat berbeda, mereka mewajibkan wudhu bagi yang menyentuh kitab-kitab tafsir.

Akan tetapi jika membawanya dengan barang lainnya (seperti dalam koper ada Al Qur'an dan lain-lain) maka hukumnya dapat di perinci seperti berikut: 1) Jika bermaksud membawa Al-Qur'an saja maka hukumnya adalah haram, 2) jika dengan maksud membawa barang saja, maka hukumnya adalah boleh (tidak haram), 3) jika bermaksud membawa Al Qur'an dan barang maka hukumnya adalah boleh menurut qoul mu'tamad.

Begitu pula tidak haram jika tidak bermaksud membaca keduanya. Dikecualikan dari permasalahan di atas , apabila menyentuh atau membawa Al-Qur'an dan darurat, seperti untuk menghindari kebakaran, banjir, atau dukuasai orang kafir, maka hukum membawanya adalah tidak haram bahkan wajib meski dalam keadaan junub atau dalam nifas/haid..

e. Lewat atau berdiam diri di dalam masjid

Apabila seseorang wanita dalam keadaan haid atau nifas haram baginya duduk atau berdiam (beri'tikaf) di dalam masjid. Sesuai dengan sabda Rosulullah SAW²²:

Artinya :”Tidak aku prbolehkan bagi wanita haid dan orang junub memasuki masjid .(H.R. Abu Daud)

Keharaman ini di sebabkan karena masjid adalah rumah Allah (baitullah) sehingga tidak patut bila didiami oleh orang yang berhadats besar meskipun diniati I'tikaf kecuali jika hanya menyeberangnya saja dan yakin bahwa darahnya tidak akan menetes di dalam masjid tersebut Maka hukumnya adalah mubah (boleh) tapi makruh. Allah SWT berfirman :

Artinya :Kecuali dia hendak menyebrangnya untuk jalan (Q.S. An Nissa': 43)30

f. Thawaf (baik fardlu maupun sunnah)

Semua ibadah haji boleh dilakukan oleh wanita yang haid kecuali thawaf, maka dari itu diharamkan wanita melaksanakan thawaf fardlu atau sunah apabila dirinya dalam keadaan haid ataupun nifas , Sabda Rasulullah SAW:

Artinya :”Kerjakanlah seperti apa yang di kerjakan orang haji kecuali thawaf, maka kerjakanlah ketika kamu suci.”(H.R. Asy Syaikhani)

²² an-Nawawi, *al-Majmu' Syarh Muhazzab*, h. 254.

g. Dicerai (dithalaq)

Menthalaq istri di waktu haid hukumnya haram, dan sunnah baginya untuk merujuknya sampai istrinya suci, dan terserah suaminya mau menthalaq lagi atau tidak.

Sebagaimana firman Allah : Artinya :”Apabila kamu menceraikan istri-istrimu hendaklah kamu menceraikan mereka pada waktu mereka dapat menghadapi iddahnya (yang wajar).” (Q.S Thalaq:1032). Adapun sebab dilarang menthalaq di waktu istri haid, karena akan memperpanjang masa iddahnya, karena masa haid tidak di hitung masa iddah akan tetapi di hitung mulai setelah sucinya.

h. Bersetubuh

Bersetubuh dengan istri yang sedang haid haram hukumnya walaupun dzakarnya dibungkus dengan kondom

Artinya :”Diceritakan dari sahabat Mu’adz bin Jabal, bahwa ia bertanya kepada Nabi “Apa yang halal dilakukan seorang suami pada istrinya disaat haid? “Rosulullah menjawab: “bersentuhan kulit pada selain anggota lutut dan pusar.” (H.R. Abu Dawud)

Menurut para ulama, menyetubuhi istri di saat haid termasuk dosa besar, meskipun tidak sampai mewajibkan kafarat. Banyak dari kalangan dokter maupun ulama mengemukakan bahwa bersetubuh disaat istri haid berakibat buruk pada kesehatan. Diantaranya komentar al Imam al Ghozali yang menyebutkan bahwa hal tersebut akan menimbulkan penyakit kulit yang dahsyat pada diri suami dan mungkin pada anak yang akan lahir.

Bagi seorang laki-laki yang terlanjur menggauli istrinya disaat haid, disunnahkan untuk shodaqoh satu dinar (3,88 gr emas menurut kitab Fathul Qodir) sedangkan menurut Dr.Wahbah al Zuhaili satu dinar sama dengan 4,25 gr emas, jika saat bersetubuh darah haid masih keluar dengan deras. Dan shodaqoh setengah dinar di saat haid menjelang berhenti.

i. Bersenang-senang dengan suatu (bagian badan) yang di antara pusar dan lutut

Pada saat istri haid atau nifas, seorang suami diperbolehkan bersenang-senang dengan suatu pada bagian badan istri yang ada di antara pusar dan lutut yang tidak memiliki halangan (hail) meskipun tidak disertai syahwat, karena seksualnya. Rasulullah bersabda:

Artinya :”Barang siapa berputar-putar di sekitar (mendekati) hal-hal yang terlarang maka di takutkan akan terjerumus ke dalamnya.”

METODE PENELITIAN

Peneliti studi kepustakaan (*library researcher*) mengkaji teori, literatur, atau naskah-naskah yang digunakan sebagai sumber utama kajian, dan serta relevansinya untuk mendekati jawaban dari masalah atau pertanyaan penelitian. *Library researcher* menjelaskan detail desain penelitian, definisi istilah secara ringkas, padat dan terarah, deskripsi sumber referensi utama kajian, dan pendekatan kajian.

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode kepustakaan dengan pendekatan normatif. Pendekatan ini kemudian di analisa secara deskriptif dimulai dari deskripsi data, formulasi data dan interpretasi data.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perbedaan pendapat para Ulama dalam membaca Al-Qur’an pada waktu haid

Dalam hal ini terdapat perbedaan para ulama:

a. Imam Syafi’i

Dalam madzhab ini haram bagi wanita yang sedang haid membaca al-Qur’an, baik itu menggabungkan niat berdzikir dan membaca al-Qur’an ataupun hanya untuk membaca al-Qur’an saja. Hal ini ditujukan agar manusia lebih menghormati dan mengagungkan al-

Qur'an.²³ Namun itu boleh membaca ayat al- Qur'an yang bermaksud dzikir dan dengan syarat dia tidak meniatkan untuk membaca al-Qur'an seperti pendapat di bawah ini:

Dan haram membaca al-Qur'an bagi semisal orang junub dengan tujuan membacanya walaupun dibarengi dengan tujuan lainnya. Dan menurut pendapat yang kuat tidak haram baginya bila memuliakan tuhan. Dan juga tidak haram tanpa ada tujuan membacanya (al-Qur'an) seperti membenarkan bacaan yang keliru, mengajarkannya, mencari keberkahan dan berdoa²⁴.

Berdasarkan pendapat di atas tidak ada tujuan untuk membaca al-Qur'an, misalnya, seorang wanita dalam keadaan junub atau wanita dalam masa haid atau nifas membaca doa di bawah ini ketika akan mengendarai kendaraan:

Atau ketika terkena musibah dia membaca ayat di bawah ini: Apabila ada tujuan berdzikir saja atau berdoa, atau ngalap berkah atau menjaga hafalan, atau tanpa tujuan apapun (selama tidak berniat membaca al-Qur'an) maka (membaca al-Qur'an bagi perempuan haid) tidak diharamkan. Karena dijumpai suatu qarinah, maka yang dibacanya itu bukanlah al-Qur'an kecuali jika memang dia sengaja berniat membaca al-Qur'a. Walaupun bacaan sesungguhnya adalah bagian dari al-Qur'an semisal surat al-Ikhlash.²⁵

b. Imam Hanbali

Dalam madzhab ini wanita yang sedang haid diharamkan membaca al-Qur'an baik satu ayat atau lebih. Namun jika membaca kalimat yang merupakan potongan dari suatu ayat maka tidaklah mengapa selama ayat tersebut tidak panjang, begitu pula mengulang-ulangnya karena membaca sebagian kalimat dari suatu ayat tidaklah menunjukkan kemukjizatannya. Ibnu Qudamah, salah satu ulama di kalangan madzhab Hanbali dalam kitabnya al-Mughni sebagai berikut: "Seseorang yang junub, wanita yang dalam masa haid dan nifas tidak dibolehkan membaca al-Qur'a. Haram bagi mereka (seorang junub, wanita haid dan nifas) membaca satu ayat al- Qur'an, namun boleh membaca sebagian potongan dari satu ayat jika tidak bisa membedakan antara al-Qur'an dan selainnya seperti membaca basmalah, hamdalah dan semua dzikir dengan syarat tidak meniatkan membaca al-Qur'an, karena kebolehan berdzikir kepada Allah Ta'ala tidak ada khilaf di dalamnya."

Al Mardawi, salah satu ulama Imam Hanbali di dalam kitabnya al-Inshaf fi Ma'rifati ar-Rajih min al-Khilaf menuliskan sebagai berikut: "wanita yang haid dilarang muthlak membaca al-Qur'an menurut pendapat yang shahih dalam madzhab dan begitu pula sesuai dengan pendapat jumbuh ulama madzhab hanabilah yang mereka ini memastikan kebenaran pendapat ini. Namun ada juga pendapat minor yang tidak melarang wanita haid membaca al-Qur'an."

c. Imam Maliki

Madzhab ini memperbolehkan perempuan yang haid membaca al-Qur'an secara mutlak. Bahkan bagi perempuan yang mengajar atau diajar (guru-murid) yang dalam kondisi haid juga boleh juga menyentuh mushaf. Alasannya bahwa orang junub itu bisa dengan mudah menghilangkan hal yang bisa membuatnua dilarang untuk menyentuh al-Qur'an yaitu hadats besar dengan cara mandi besar. Kondisi tersebut berbeda dengan orang yang sedang haid atau nifas. Hal ini didasarkan pada keterangan dibawah ini:

"Kalangan dari madzhab Maliki berpendapat bahwa orang yang haid boleh baginya membaca al-Qur'an dalam kondisi masih mengeluarkan darah secara mutlaq, baik dalam keadaan atau tidak atau adanya kekhawatiran lupa hafalan al-Qur'annya atau tidak. Adapun

²³ an-Nawawi, *al-Majmu' Syarh Muhazzab*.

²⁴ An-Nawawi, *Rawdat at-Talibin aw 'Umdat al-Muftin*, h. 255.

²⁵ An-Nawawi, h. 245.

setelah haidnya terputus maka tidak boleh membacanya sebelum mandi besar, baik keadaan junub atau tidak, kecuali ia khawatir akan lupa hafalannya.²⁶

Dalam redaksi kitab al-Bujairimi di atas, Imam Malik berpendapat bahwa diperbolehkan bagi wanita haid membaca al-Qur'an. Selain itu Imam Thohawi juga memperbolehkan membaca namun tidak boleh lebih dari satu ayat. Beliau menukil keterangan dalam kitab syarah al-Kanzi salah satu kitab ulama Hanafiyah.

Dalam proses menghafal, wanita yang haid diperbolehkan membaca al-Qur'an tetapi harus dengan niat berdzikir dengan alasan untuk menjaga hafalan karena darurat. Hal ini didasarkan pada kaidah fiqhiyah yang berbunyi: Artinya :“kemadharatan itu menghalalkan larangan-larangan”²⁷

Artinya, kondisi darurat memperbolehkan sesuatu yang semula dilarang. Membaca al-Qur'an bagi wanita yang sedang haid adalah sesuatu yang dilarang bagi mereka. Sedangkan bagi wanita hafidzoh/calon hafidzoh rasa khawatir akan hilangnya ayat-ayat al-Qur'an yang sudah pernah dihafalkannya adalah merupakan sebuah darurat. Karena jika hal ini terjadi, maka akan menimbulkan dosa besar. Selain itu juga ada kaidah fiqhiyah lain yang berbunyi:

Artinya : “hajjah itu terkadang menempati kedudukan darurat, baik hajat umum maupun hajat khusus.”

Dari berbagai pandangan ulama' tersebut, kita bisa memahami bahwasanya hukum membaca Al-Qur'an bagi wanita haid ada yang membolehkan dan ada yang melarang. Imam Syafi'i dan imam Hambali menganggap bahwasanya wanita yang sedang haid dilarang membaca Al-Qur'an kecuali jika dalam membaca ayat Al-qur'an tidak diniatkan sebagai bacaan Qur'an, hanya sebagai dzikir atau untuk mengajar. Sedangkan imam Maliki menganggap bahwasanya membaca Al-Qur'an bagi wanita yang haid ini diperbolehkan secara mutlak.

KESIMPULAN

Berdasarkan pendapat yang telah dikemukakan, bahwa pandangan para ulama berkaitan dengan membaca al-Qur'an dalam masa haid ada yang memperbolehkan ada yang tidak. Imam Syafi'i dan imam Hambali menganggap bahwasanya wanita yang sedang haid dilarang membaca Al-Qur'an kecuali jika dalam membaca ayat Al-qur'an tidak diniatkan sebagai bacaan Qur'an, hanya sebagai dzikir atau untuk mengajar. Sedangkan imam Maliki menganggap bahwasanya membaca Al-Qur'an bagi wanita yang haid ini diperbolehkan secara mutlak.

DAFTAR PUSTAKA

- Amani, Rayyan Ulya, Suyudi Arif, dan Kholil M. Nawawi. “Pandangan Para Ulama Tentang Darah Haid Dan Darah Istihadah.” *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 5, no. 1 (11 Januari 2023): 144–55. <https://doi.org/10.47467/as.v5i1.1954>.
- Amin, Irham Sya'roni. *Beribadah Tanpa Henti: Panduan Beribadah Bagi Wanita Haid*. Yogyakarta: Katahati, 2013.
- an-Nawawi. *al-Majmu' Syarh Muhazzab*. II. Beirut: Dar al-Fikr, tt.
- An-Nawawi. *Rawdat at-Talibin aw 'Umdat al-Muftin*. Bairut: Dar Al-Fikr, tt.
- H. Hendrik. *Problema haid : tinjauan Syariat Islam dan media*. Solo: Tiga Serangkai, 2006.
- Ibn Qayyim al-Jauzi. *'Ilam al-Muaqi'in*. Bairut: Dar Al-Fikr, tt.
- Kementerian, Agama. *Al-Qur'an dan Tafsirnya*. Bandung: PT. Sinerji Pustaka Indonesia, 2012.
- Malik bin Anas. *al-Muwatta'*. Bairut: Dar al- Katib wa kitab, tt.
- Qohar, Muhammad bin Abdil. *Fiqhul Haid*. Jakarta: CV Mega Jaya, 2017.

²⁶ Malik bin Anas, *al-Muwatta'*, h.112.

²⁷ Ibn Qayyim al-Jauzi, *'Ilam al-Muaqi'in*, h. 124.

Syams ad-Din as-Sarakhsi. *al-Mabsut*. Bairut: Dar Al-Fikr, tt.

Zuadah, Annisaa Siti. “Hadis Tentang Haid Dan Pengaruh Alat Kontrasepsi Pencegah Kehamilan Terhadap Siklus Haid.” *Jurnal Riset Agama* 1, no. 1 (2021): 15–28.

<https://doi.org/10.15575/jra.v1i1.14253>.